



SALINAN

GOVERNOR OF CENTRAL SULAWESI

REGIONAL REGULATION OF CENTRAL SULAWESI PROVINCE

NUMBER 8 YEAR 2022

ABOUT

SUPPORT OF PESANTREN MANAGEMENT

WITH THE GRACE OF GOD THE MOST GRACIOUS

GOVERNOR OF CENTRAL SULAWESI,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka optimalisasi peran pesantren sebagai salah satu wadah dalam upaya meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam mencerdaskan kehidupan masyarakat di Provinsi Sulawesi Tengah diperlukan dukungan fasilitasi dari pemerintah daerah;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 11, Pasal 12, Pasal 32, Pasal 42, Pasal 46 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi penyelenggaraan pesantren sesuai dengan kewenangan yang telah diberikan dalam peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6777);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH

dan

GUBERNUR SULAWESI TENGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI
PENYELENGGARAAN PESANTREN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerinitahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi.
5. Pondok Pesantren yang selanjutnya disebut Pesantren adalah lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam, dan/atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, menyemaikan akhlak mulia serta memegang teguh ajaran Islam rahmatan lil'alamin yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pendidikan Pesantren adalah pendidikan yang diselenggarakan oleh Pesantren dan berada di lingkungan Pesantren dengan mengembangkan kurikulum sesuai dengan kekhasan Pesantren dengan berbasis kitab kuning atau dirasah islamiah dengan pola pendidikan muallimin.

7. Sumber Daya Manusia Pesantren adalah para pihak yang terlibat secara langsung dalam penyelenggaraan Pesantren, meliputi Kiai, tenaga pendidik dan kependidikan, santri, dan Dewan Masyayikh, serta Majelis Masyayikh.
8. Pembinaan Pesantren adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk menjadikan Pesantren dapat mengelola seluruh aktivitas yang diselenggarakan Pesantren dengan lebih baik, melalui pendekatan informatif maupun partisipatif.
9. Pemberdayaan Pesantren adalah usaha atau proses yang dilakukan agar Pesantren lebih mampu melaksanakan pengelolaan Pesantren secara mandiri.
10. Rekognisi Pesantren adalah pengakuan terhadap eksistensi dan peran Pesantren yang memiliki fungsi sebagai lembaga pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat.
11. Afirmasi Pesantren adalah penguatan Pesantren sebagai lembaga pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat yang memiliki peran strategis dalam pembangunan.
12. Fasilitasi Pesantren adalah bantuan yang diberikan kepada Pesantren untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana Pesantren, agar dapat menjalankan fungsinya sebagai lembaga pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat.
13. Majelis Masyayikh adalah lembaga mandiri dan independen sebagai perwakilan Dewan Masyayikh dalam merumuskan dan menetapkan sistem penjaminan mutu Pendidikan Pesantren.

Pasal 2

Pembentukan Peraturan Daerah ini bertujuan untuk :

- a. Meningkatkan sumber daya manusia melalui peningkatan kapasitas dan kapabilitas tenaga pendidik dan kependidikan pesantren;
- b. Meningkatkan kualitas individu santri yang unggul di berbagai bidang yang memahami dan mengamalkan nilai ajaran agama dan/atau menjadi ahli ilmu agama yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia; dan
- c. Memfasilitasi sarana dan prasarana infrastruktur pesantren dalam upaya optimalisasi fungsi pesantren.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan peraturan daerah ini meliputi :

- a. pembinaan, pemberdayaan, rekognisi dan afirmasi;
- b. fasilitasi penyelenggaraan pesantren;
- c. dukungan fungsi pendidikan
- d. dukungan fungsi dakwah pesantren;
- e. dukungan fungsi pemberdayaan masyarakat;
- f. kerja sama;
- g. partisipasi masyarakat;
- h. monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- i. pendanaan.

BAB II PEMBINAAN, PEMBERDAYAAN, REKOGNISI DAN AFIRMASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

Pemerintah Daerah melakukan fasilitasi penyelenggaraan Pesantren terhadap upaya :

- a. Pembinaan Pesantren;
- b. Pemberdayaan Pesantren;
- c. Rekognisi Pesantren; dan
- d. Afirmasi Pesantren.

Bagian Kedua Pembinaan Pesantren

Pasal 5

Pembinaan Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilaksanakan untuk :

- a. peningkatan pengetahuan, wawasan dan keahlian Sumber Daya Manusia Pesantren;
- b. peningkatan kualitas penyelenggaraan Pesantren; dan
- c. peningkatan keahlian manajerial Pesantren.

Pasal 6

- (1) Pembinaan peningkatan pengetahuan, wawasan dan keahlian Sumber Daya Manusia Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilakukan dalam bentuk:
 - a. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
 - b. penyelenggaraan halaqoh, workshop, dan seminar; dan
 - c. pemberian beasiswa bagi Sumber Daya Manusia Pesantren.
- (2) Pembinaan peningkatan pengetahuan, wawasan dan keahlian Sumber Daya Manusia Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh biro yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesejahteraan rakyat dan dapat berkoordinasi dengan dinas terkait.

Pasal 7

- (1) Pembinaan peningkatan kualitas penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilaksanakan melalui :
 - a. upaya menciptakan lingkungan Pesantren yang layak, aman, nyaman, bersih, dan sehat; dan
 - b. layanan pemenuhan kebutuhan perkembangan fisik dan psikologis Sumber Daya Manusia Pesantren.
- (2) Pembinaan peningkatan kualitas penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk :
 - a. penyuluhan;
 - b. pemeriksaan kesehatan;

- c. konseling;
 - d. edukasi;
 - e. sosialisasi;
 - f. istighosah; dan
 - g. bina mental.
- (3) Pembinaan peningkatan kualitas penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh biro yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesejahteraan rakyat dan dapat berkoordinasi dengan dinas terkait.

Pasal 8

- (1) Pembinaan peningkatan keahlian manajerial Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dilakukan dalam bentuk :
- a. pendampingan dalam pengelolaan Pesantren;
 - b. pendidikan dan pelatihan pengelolaan Pesantren; dan
 - c. fasilitasi kerja sama Pesantren dengan pihak dunia usaha atau lembaga pendidikan.
- (2) Pembinaan peningkatan keahlian manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh biro yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesejahteraan rakyat dan dapat berkoordinasi dengan dinas terkait.

Bagian Ketiga Pemberdayaan Pesantren

Pasal 9

- Pemberdayaan Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilaksanakan untuk :
- a. peningkatan kemandirian ekonomi Pesantren dan perekonomian masyarakat di sekitar lingkungan Pesantren; dan
 - b. peningkatan peran Pesantren dalam pembangunan Daerah.

Pasal 10

- (1) Pemberdayaan Pesantren untuk peningkatan kemandirian ekonomi Pesantren dan perekonomian masyarakat disekitar lingkungan Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dilakukan dalam bentuk:
- a. fasilitasi peningkatan kapasitas Pesantren dalam menumbuhkembangkan kewirausahaan di lingkungan Pesantren;
 - b. fasilitasi akses permodalan; dan
 - c. fasilitasi akses pemasaran produk hasil usaha Pesantren.
- (2) Fasilitasi peningkatan kapasitas Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui :
- a. peningkatan keahlian usaha Pesantren;
 - b. pembentukan kelembagaan usaha Pesantren; dan
 - c. penguatan kelembagaan usaha Pesantren.
- (3) Fasilitasi peningkatan kapasitas Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Menengah.

Pasal 11

- (1) Pemberdayaan Pesantren untuk meningkatkan peran Pesantren dalam pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dilakukan dalam bentuk:
 - a. pelibatan Pesantren dalam peningkatan sumber daya manusia;
 - b. pelibatan Pesantren dalam pelaksanaan kebijakan pembangunan Daerah;
 - c. pelibatan Pesantren dalam pemberdayaan masyarakat sekitar Pesantren;
 - d. peningkatan kemampuan Pesantren dalam mitigasi bencana; dan
 - e. bentuk lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberdayaan Pesantren untuk meningkatkan peran Pesantren dalam pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh biro yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesejahteraan rakyat dan dapat berkoordinasi dengan dinas terkait.

Bagian Keempat Rekognisi Pesantren

Pasal 12

Rekognisi Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dilaksanakan untuk memberikan pengakuan terhadap eksistensi dan peran Pesantren dalam penyelenggaraan pembangunan.

Pasal 13

- (1) Rekognisi Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilaksanakan dalam bentuk :
 - a. pemberian akses dan pengakuan segala sumber daya Pesantren terhadap sumber daya Daerah sesuai dengan kapasitas Santri;
 - c. pemberian apresiasi terhadap Pesantren sebagai institusi yang memiliki visi untuk memadukan nasionalisme dengan ketaqwaan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala; dan
 - d. pemberian apresiasi terhadap Pesantren yang memiliki etos jiwa Santri.
- (2) Pemberian akses dan pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh biro yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesejahteraan rakyat dan dapat berkoordinasi dengan dinas terkait.

Pasal 14

- (1) Apresiasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 diberikan pada Hari Santri Nasional Tingkat Provinsi.
- (2) Bentuk apresiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Kelima
Afiriasi Pesantren

Pasal 15

Afiriasi Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d dilaksanakan untuk memberikan penguatan terhadap Pesantren sebagai subjek dan objek pembangunan.

Pasal 16

- (1) Afiriasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilaksanakan dalam bentuk :
 - a. bantuan sarana dan prasarana; dan
 - b. bantuan program.
- (2) Afiriasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh biro yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesejahteraan rakyat dan dapat berkoordinasi dengan dinas terkait.

BAB III
FASILITASI PENYELENGGARAAN PESANTREN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 17

- (1) Pemerintah daerah dapat memberikan dukungan terhadap Fasilitasi pelaksanaan pesantren.
- (2) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 18

Dalam pelaksanaan fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pemerintah Daerah dapat berkoordinasi dengan :

- a. Tokoh Masyarakat/Kyai/Pengurus Pesantren;
- b. Kantor wilayah kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah;
- c. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Bagian Kedua
Pendataan

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pendataan pesantren berdasarkan kondisi pesantren.

- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Biro yang menyelenggarakan urusan kesejahteraan rakyat dan perangkat daerah terkait sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai bahan dasar dalam menyusun perencanaan untuk memfasilitasi pesantren.

Bagian Ketiga
Dukungan Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren

Pasal 20

Dukungan Fasilitas terhadap penyelenggaraan pesantren dilakukan dalam fungsi :

- a. pendidikan;
- b. dakwah; dan
- c. pemberdayaan masyarakat.

BAB IV
DUKUNGAN FUNGSI PENDIDIKAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 21

Dukungan fungsi pendidikan dalam penyelenggaraan pesantren meliputi :

- a. memfasilitasi pondok atau asrama pesantren;
- b. memfasilitasi masjid atau mushola pesantren; dan
- c. memfasilitasi Majelis Masyayikh.

Bagian Kedua
Fasilitas Pondok atau Asrama Pesantren

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pondok atau asrama pesantren.
- (2) Bentuk Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
 - a. pemenuhan aspek daya tampung;
 - b. kenyamanan;
 - c. kebersihan;
 - d. kesehatan; dan
 - e. keamanan.

Bagian Ketiga
Fasilitas Masjid atau Mushola Pesantren

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pondok atau asrama pesantren.

- (2) Bentuk Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
 - a. pemenuhan aspek daya tampung;
 - b. kenyamanan;
 - c. kebersihan;
 - d. kesehatan; dan
 - e. keamanan.

Bagian Keempat
Fasilitasi Majelis Masyayikh

Pasal 24

- (1) Dalam rangka menjamin mutu pendidikan pesantren disusun sistem penjaminan mutu.
- (2) Sistem penjaminan mutu sebagaimana dimaksud ayat (1) diarahkan pada aspek :
 - a. peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya pesantren;
 - b. penguatan pengelolaan pesantren; dan
 - c. peningkatan dukungan sarana dan prasarana pesantren.
- (3) Sistem penjaminan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Majelis Masyayikh berdasarkan rumusan penjaminan mutu yang ditetapkan oleh Kementerian Agama.
- (4) Untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Majelis Masyayikh sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh sekretariat.
- (5) Pemerintah Daerah dapat membantu atau memfasilitasi Majelis Masyayikh sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB V
DUKUNGAN FUNGSI DAKWAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 25

- (1) Pelaksanaan fungsi dakwah dapat dilakukan oleh Kiai, santri dan/atau melalui lembaga dakwah yang dibentuk dan dikelola oleh pesantren.
- (2) Dakwah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilaksanakan oleh Pesantren harus :
 - a. menanamkan nilai ajaran agama dan menjaga moralitas umat;
 - b. memperhatikan tradisi dan kebudayaan masyarakat;
 - c. mengikuti perkembangan yang ada di masyarakat;
 - d. menjaga kerukunan hidup umat beragama;
 - e. selaras dengan nilai kebangsaan dan cinta tanah air; dan
 - f. menjadikan umat Islam di Indonesia sebagai rujukan dunia dalam praktik keberagaman yang moderat.
- (3) Dakwah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan oleh Pesantren dilakukan dengan menggunakan pendekatan :
 - a. Pengajaran dan pembelajaran;
 - b. Ceramah, kajian dan diskusi;

- c. Media dan teknologi informasi;
- d. Seni dan budaya;
- e. Bimbingan dan konseling;
- f. Keteladanan;
- g. Pendampingan; dan/atau
- h. Pendekatan lain.

Bagian Kedua
Fasilitasi Fungsi Dakwah

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan fasilitasi fungsi dakwah.
- (2) Fasilitasi fungsi dakwah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk :
 - a. kerjasama program; dan
 - b. pendanaan.

BAB VI
DUKUNGAN FUNGSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 27

- (1) Pesantren menyelenggarakan fungsi pemberdayaan masyarakat yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan Pesantren dan Masyarakat.
- (2) Dalam menyelenggarakan fungsi pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pesantren melaksanakan aktivitas dalam menyiapkan sumber daya manusia yang mandiri dan memiliki keterampilan agar dapat berperan aktif dalam pembangunan.
- (3) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Pesantren dilaksanakan dalam bentuk :
 - a. pelatihan dan praktik kerja lapangan;
 - b. penguatan potensi dan kepastian ekonomi Pesantren dan masyarakat;
 - c. pendirian koperasi, lembaga keuangan dan lembaga usaha mikro, kecil dan menengah;
 - d. pendampingan dan pemberian bantuan pemasaran terhadap produk masyarakat;
 - e. pemberian pinjaman dan bantuan keuangan;
 - f. pembimbingan manajemen keuangan, optimalisasi dan kendali mutu;
 - g. pelaksanaan kegiatan sosial kemasyarakatan;
 - h. pemanfaatan dan pengembangan teknologi industri; dan/atau
 - i. pengembangan program lainnya.

Bagian Kedua
Fasilitasi Fungsi Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan fasilitasi fungsi pemberdayaan masyarakat.
- (2) Fasilitasi fungsi pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa :
 - a. bantuan keuangan;
 - b. bantuan sarana dan prasarana;
 - c. bantuan teknologi; dan/atau
 - d. pelatihan keterampilan.
- (3) Fasilitasi fungsi pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan daerah.

BAB VII
KERJA SAMA

Pasal 29

- (1) Dalam meningkatkan peran dan mutu serta mengembangkan Pesantren Gubernur dapat melakukan kerja sama dengan pihak terkait.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan :
 - a. daerah lain;
 - b. pihak ketiga; dan/atau
 - c. lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kerja sama daerah.

Pasal 30

- Bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dapat berupa :
- a. Pembinaan, Pemberdayaan, Rekognisi, Afirmasi dan Fasilitasi Pesantren;
 - b. Pendidikan dan pelatihan bagi sumber daya manusia; dan
 - c. Kerja sama lainnya dalam rangka pengembangan pesantren.

BAB VIII
PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 31

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam pengembangan Pesantren.
- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. memberikan bantuan program dan/atau pembiayaan kepada Pesantren;

- b. memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Pesantren;
 - c. mendukung setiap kegiatan yang dilaksanakan Pesantren;
 - d. mendorong pengembangan mutu dan standar Pesantren;
 - e. mendorong terbentuknya wahana pendidikan karakter dan pembinaan moral di dalam masyarakat dan di sekitar lingkungan Pesantren; dan
 - f. memperkuat kemandirian dan kemampuan ekonomi Pesantren.
- (3) Partisipasi dapat dilakukan secara perseorangan, kelompok, badan, dan/atau organisasi masyarakat.

BAB IX MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 32

- (1) Gubernur melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan dukungan dan fasilitasi penyelenggaraan Pesantren.
- (2) Monitoring, evaluasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Biro yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesejahteraan rakyat dan Perangkat Daerah terkait.
- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

- (1) Pelaporan oleh Biro yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesejahteraan rakyat dan Perangkat Daerah terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) dilakukan rekapitulasi oleh Biro.
- (2) Hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan sebagai laporan konsolidasi fasilitasi penyelenggaraan Pesantren kepada Gubernur.
- (3) Laporan konsolidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan setiap triwulan setiap tahun atau sewaktu-waktu diperlukan.

BAB X PENDANAAN

Pasal 34

Pendanaan pelaksanaan peraturan daerah ini bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. Pendapatan lain-lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 5 Desember 2022

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

RUSDY MASTURA

Diundangkan di Palu
pada tanggal 5 Desember 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH,


ttd

RUDI DEWANTO

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2022 NOMOR 153
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH : (8/254/2022)

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,


Dr. YOPIE, M.P., SH., MH
Pembina Utama Muda
Nip. 19780525 199703 1 001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR TAHUN 2022
TENTANG
FASILITASI PENYELENGGARAAN PESANTREN

I. UMUM

Dalam upaya meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta akhlak mulia, Pesantren yang tumbuh dan berkembang di masyarakat dengan kekhasannya telah berkontribusi penting dalam mewujudkan Islam yang rahmatan lil'alamın dengan melahirkan insan beriman yang berkarakter, cinta tanah air dan berkemajuan, serta terbukti memiliki peran nyata baik dalam pergerakan dan perjuangan meraih kemerdekaan maupun pembangunan nasional dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pesantren sebagai subkultur memiliki kekhasan yang telah mengakar serta hidup dan berkembang di tengah masyarakat dalam menjalankan fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat. Pesantren merupakan lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam dan/atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, menyemaikan akhlak mulia, serta memegang teguh ajaran Islam rahmatan lil'alamın yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat.

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren merupakan dasar yang sangat fundamental atas apresiasi dan penghargaan Negara yang luar biasa atas eksistensi dan peranan Pesantren sebagai agen perubahan, selain dari pada itu juga regulasi tersebut merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah khususnya Provinsi Sulawesi Tengah sesuai dengan kewenangannya untuk memberikan fasilitasi terhadap Pesantren di Daerah.

Hal inilah yang antara lain melatarbelakangi diaturnya Penyelenggaraan Pesantren dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Dengan adanya pengaturan mengenai Penyelenggaraan Pesantren, maka peran Pesantren dalam pembangunan di Sulawesi Tengah lebih ditingkatkan, tidak semata-mata hanya sebagai objek pembangunan, tetapi juga sebagai subjek pembangunan.

II. PENJELASAN PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.